

**PENYEMBELIHAN AYAM POTONG DIPASAR LOKAL
INDONESIA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
MAZHAB SYAFI'I**

Submitted : Mey 2022

Revised : June 2022

Published: July 2022

M. Syam'un Rosyadi

Universitas Hasyim Asy'ari

syamrosyadi@gmail.com

Abstrak: Research ini membahas tentang penyembelihan ayam potong secara aturan yang telah diatur oleh Syari'at Agama terlebih bagi penganut madzhab Imam Syafi'i. Apalagi di Indonesia adalah salah satu Negara yang sebagian besar dari masyarakatnya berpedoman pada Madzhab Imam Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskripsi dengan memaparkan data-data yang berhubungan dengan Tinjauan madzhab syafi'i terhadap penyembelihan ayam potong. Dalam melakukan proses penyembelihan, orang yang menyembelih haruslah seorang muslim yang berakal dan telah baligh atau mukallaf dan semua proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan dan regulasi Hukum Syari'at. Dan Jika tidak disembelih dengan mengikuti regulasi hukum Syari'at maka hewan tersebut haram dikonsumsi dan dianggap bangkai karena menurut Mazhab Syafi'i, hewan disembelih yang diharamkan adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah atau tanpa menyebutnya. Kesimpulannya adalah bahwa dalam prespektif Mazhab Syafi'i memperbolehkan atas kehalalan ayam yang di sembelih cukup dua urat leher saja yaitu hulqum dan mari' dianggap penyembelihan ayam tersebut halal.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Madzhab Syafi'i, Penyembelihan Ayam.*

Abstract: This research discusses the slaughter of broiler chickens according to the rules that have been regulated by the Religious Shari'a, especially for adherents of the Imam Syafi'i school of thought. Moreover, Indonesia is a country where most of the people are guided by the Imam Syafi'i School. The research method used is descriptive qualitative research, namely data collected in the form of words, and pictures, not numbers. In the process of data analysis, the researcher used descriptive analysis by presenting data related to the Syafi'i school of thought regarding the slaughter of broiler chickens. In carrying out the slaughtering process, the person who slaughters must be a Muslim who is rational and has reached puberty or a mulatto and all the slaughtering processes are following the provisions and regulations of Shari'a law. And if it is not slaughtered following the regulations of the Shari'at law, then the animal is unlawful for consumption and is considered carrion because according to the Syafi'i School, animals that are haraam for slaughter are animals that are slaughtered by mentioning a name other than Allah's

name or without mentioning it. The conclusion is that from the perspective of the Syafi'i School, it is permissible for a chicken to be slaughtered to be halal, just two jugular veins, namely hulqum and mari', are considered halal.

Keywords: Islamic Law, Madzhab Syafi'i, Chicken Slaughter

A. Pendahuluan

Makanan mempunyai peranan yang penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut antara lain ialah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, memberi protect dan menjaga kesehatan tubuh serta menjadi sumber tenaga. Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang haruslah makanan dan minuman yang halal dan bermanfaat bagi tubuh, serta baik untuk dikonsumsi. Segala makanan yang halal dan baik, maka akan memberi *atsar* atau pengaruh yang baik pula bagi seseorang yang mengonsumsinya. Hal ini juga diungkapkan juga dalam beberapa tulisan seperti: Indra Manguleta¹, Ristianti Nurfidini², Siti Aisyah³, dan Fitri Adelia⁴ Dijelaskan bahwa penyembelihan sangat menentukan kehalalan makanan yang nantinya akan berpengaruh kepada orang yang mengkonsumsinya.

Islam telah meregulasi makanan mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia salah satunya adalah protein yang diperoleh dari ikan dan daging hewan. Demikian pula dengan makanan yang haram dan buruk, akan berpengaruh buruk juga bagi seseorang yang mengonsumsinya. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

¹ Indra Manguleta, "Pandangan Hukum Islam Tentang Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Tradisional Kota Bulukumba" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/9996/>.

² SHE162084 Siti Aisyah, Masnidar Masnidar, and Pidayas Sasnifa, "PRAKTEK PENYEMBELIHAN AYAM POTONG DI PASAR ANGSO DUO DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009" (skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://repository.uinjambi.ac.id/3152/>.

³ Siti Aisyah, Masnidar, and Sasnifa.

⁴ Adelia Fitri, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AYAM TANDOAN (Study Pada Rumah Ayam Potong Jl. Raden Gunawan Hajimena Lampung Selatan)" (Undergraduate, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/13372/>.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benarbenar kepada-Nya kamu menyembah."* (Q.S. Al-Baqarah : 172)

Hewan yang halal dan baik ditentukan juga pada saat proses penyembelihan dan pengolahannya penyembelihan adalah sengaja memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam selain kuku dan gigi⁵

Ensemble atau penyembelihan dilakukan untuk melepaskan nyawa binatang dengan short way, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti. Islam juga mempunyai hukum khusus tentang metode menyembelih hewan sesuai dengan *Syari'at*. Tata cara penyembelihan hewan berpengaruh pada kehalalan hewan tersebut, karena penyembelihan yang tidak sempurna akan mengakibatkan hewan tersebut disamakan dengan bangkai, sedangkan Allah mengharamkan memakan bangkai.

Allah Swt memperkenankan hamba-Nya untuk menikmati segala rizki yang baik (*at-tayyibah*) dan mengharamkan yang buruk seperti bangkai, darah, babi dan lain-lain. Sebagaimana Firman Allah Swt`.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidakmenginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi tubuh, tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang.

⁵Yusuf Qaradhawi and Tim Kuadran, *Halal Dan Haram, Terj.Halal Wal Haram Fil Islam* (Bandung: Jabal, 2007).

Islam adalah salah satu religion yang membawa hidayah kebaikan bagi umat manusia. Islam memberi hidayah kepada manusia pada setiap kehidupannya termasuk pun dalam hal makanan. Seorang muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal secara Syar'i, karena apapun yang baik secara Syar'i pasti baik secara medis.

Segala makanan yang baik memiliki pengaruh yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengonsumsinya⁶

Kata '*halal*' secara harfiah berarti diizinkan, dan dalam terjemahan biasanya digunakan sebagai halal. Sudah terkenal dalam perdagangan daging bahwa umat Islam mengonsumsi daging halal.

Lawan kata *halal* adalah *haram*, yang berarti dilarang atau prohibited. Istilah-istilah ini umumnya digunakan dalam kaitannya dengan produk makanan, produk daging, kosmetik, produk perawatan pribadi, farmasi, bahan makanan, dan bahan kontak makanan.

Sementara banyak hal jelas halal atau haram, ada beberapa hal yang tidak jelas. Informasi lebih lanjut diperlukan untuk mengategorikan mereka sebagai halal atau haram.

Dalil tentang kewajiban mengonsumsi produk yang halal:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (Q.S an-nahl:114)

Islam telah meregulasi cara untuk memenuhi kebutuhan pangan, dimana ada pangan yang dihalalkan dan ada pula pangan yang diharamkan, diantaranya dari konsumsi daging hewan. Dalam Islam diharamkan memakan hewan halal tanpa disembelih secara *syara*". Sembelihan secara *syara*" disini yaitu penyembelihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau Syari'at yang diajarkan oleh Islam.

Halal-haram bukanlah persoalan simple yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat sangat penting dan mendapat perhatian dari agama secara

⁶ Al-fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.

Ketika Allah menghalalkan hal-hal yang baik kepada umat manusia, tidak ada maksud dari penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan umat manusia, dan ketika Allah menghalalkan hal-hal *khabsits* (buruk) kepada manusia, tidak ada maksud pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan umat manusia⁷.

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan daging, khususnya daging ayam, banyak orang melirik usaha penyembelihan, karena dianggap menguntungkan serta pemotongannya sederhana. Namun banyak pengelola rumah potong ayam yang tidak mengetahui secara pasti tata cara penyembelihan sesuai dengan Syari'at Islam, bagi mereka yang terpenting hewan sudah disembelih dan setelah itu.

Maka dari itu peneliti akan melakukan analyzing pada hal tersebut dan salah satunya dari hal ini adalah perilaku konsumen, karena perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu sebagai konsumen memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan barang maupun kehalalan dari barang yang akan kita konsumsi tersebut.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka⁸. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁹.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah

⁷ Ma'ruf Amin and dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).

⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti¹⁰.

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan analisis deskripsi dengan memaparkan data-data yang berhubungan dengan Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap penyembelihan ayam potong.

Data-Data yang telah terkumpul, Selanjutnya dianalisis secara Kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah metode analisa data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan berbagai refrensi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas komponen dalam analisis data¹¹. Berikut beberapa komponen dalam analisis data, yaitu Redaksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan Teknik triangulasi¹².

C. Hasil Dan Pembahasan

Sembelihan dalam istilah fiqh disebut “dzakāt” yang berarti baik atau suci, dipakai istilah dzakāt untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Penyembelihan (dzabh, dzukāt, tadzkiyah) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan.¹³

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹¹ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Dan R&D*.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya.¹⁴

Dalam melakukan proses penyembelihan, orang yang menyembelih haruslah seorang muslim yang berakal dan telah baligh atau mukallaf. Terkecuali seorang Ahli Kitab yang sudah diperbolehkan dalam Al-Qur'an untuk memakan sesembelihannya, dan semua proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan dan regulasi Hukum Syari'at. Apabila seorang penyembelih tidak berkehendak dalam hatinya untuk menyembelih, maka sembelihan tersebut hukumnya haram. Maka penyembelihan wajib dilakukan dengan niat menyembelih. Sama saja dengan membunuh hewan tanpa adanya niat untuk menghalalkan hewan tersebut dengan cara penyembelihan jika tanpa diniatkan untuk hal tersebut, dan hewan termasuk tergolong bangkai yang haram dimakan.¹⁵

Adanya niat menyembelih, disunnahkan dengan membaca Basmalah (Bismillah) ketika hendak menggerakkan pisau kearah leher hewan sesembelihan. Berbeda dengan pendapat mazhab lain yang hanya mewajibkan penyebutan nama Allah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca Basmalah ketika hendak menyembelih hukumnya sunnah. Namun jika tidak membaca Basmalah hukumnya makruh, hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT. dalam surah Al-An'am ayat 118:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya."

Jika hewan yang menurut Syari'at halal dimakan, namun sebab matinya hewan tersebut tidak dikarenakan oleh penyembelihan, maka hewan tersebut termasuk bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُتْ

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, trans. Muhammad Afifi and Abdul Hafiz (Jakarta Timur: Almahira, 2010).

¹⁵ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu.

الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَاِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"

Dalam penjelasan diatas telah diuraikan cara penyembelihan yang baik dan benar menurut Syari'at Islam yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i. Yang mana penyembelihan itu dikatakan sah dan halal dikonsumsi/dimakan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Mazhab Syafi'i juga berpedoman dengan sebuah hadits yang artinya, "Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada Rasulullah SAW., "Ya Rasulullah, kami pernah diberi daging oleh masyarakat, dan kami tidak tau apakah pada saat penyembelihannya itu disebutkan nama Allah ataukah tidak." Rasulullah menjawab, "Kalian bacakanlah basmalah pada daging itu, lantas makanlah."

Dalam hadits tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW memperbolehkan memakan sembelihan yang tidak diketahui telah dibacakan basmalah atau tidak oleh penyembelih. Artinya, perintah untuk membaca bassmalah ketika menyembelih adalah sunnah hukumnya. Selain itu mazhab Syafi'i juga mensunnahkan untuk membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW setelah membaca basmalah.

Selain itu, menurut Mazhab Syafi'i, hewan sesembelihan yang diharamkan adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, seperti menyebut nama berhala, dan lain sebagainya. Dan ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT. di Surah Al-An'am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ
أَطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik."

Penyembelihan paling bagus dan sempurna dilaksanakan dengan alat yang tajam yang telah diasah dan secara teliti memotong tenggorokan (hulqūm) dan kerongkongan (mar'i). Karena tenggorokan dan kerongkongan yang menjadi penentu akan hidup dan matinya. Sedangkan dua urat nadi yang berada di leher, bisa saja setelah dipotong hewan masih tetap hidup. Jadi meskipun kedua urat tersebut diabaikan, tujuan penyembelihan tetap tercapai.

Seandainya seseorang memotong tenggorokan dan dua urat yang berada di leher, dan tidak memotong kerongkongan. Maka hal seperti ini tidak disebut penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan hidup beberapa waktu meskipun pendek. Demikian pula seandainya seseorang memotong kerongkongan dan dua urat yang berada di leher, tidak memotong tenggorokan. Maka seperti ini juga tidak disebut penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan hidup beberapa waktu meskipun pendek.

Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, Imam Syafi'i berkata, "Sempurnanya penyembelihan dilakukan pada empat bagian, yaitu tenggorokan (hulqum), kerongkongan (mar'i), dan dua urat leher. Sedangkan syarat minimal penyembelihan dilakukan pada dua bagian, yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Kami menganjurkan agar penyembelihan dilakukan pada dua urat yang menjadi sasaran utama penyembelihan yaitu tenggorokan dan kerongkongan, bukan dua urat leher, karena dua urat leher tersebut merupakan urat yang terkadang ketika terputus makhluk itu masih tetap hidup. Kerongkongan adalah tempat masuknya makanan bagi setiap makhluk hidup yang makan, dari jenis manusia ataupun binatang. Sedangkan tenggorokan adalah jalan nafas. Apabila keduanya terputus, maka tidak ada kehidupan melebihi sekejap mata.

D. Kesimpulan

Penyembelihan Ayam Potong Dalam Prespektif Madzhab Syafi'i dengan menggunakan alat pisau yang tajam yang langsung mengenai bagian leher ayam yang bisa dipastikan ayam tersebut pasti mati, bukan hanya sebatas hulqum dan mari' (kerongkongan dan tenggorokan), yang dengan itu tidak ada lagi keluhan bagi masyarakat mengenai penyembelihan ayam dari kalangan ulama mazhab lain yang mengatakan tidak sempurna sembelihan yang tidak terputus urat besar (saluran nafas), tenggorokan dan kerongkongannya saja, yang masih belum mati ketika di sembelih kemudian disembelih dua kali dikatakan haram, karna atas dasar dalil dari kalangan Mazhab Syafi'i yang memperbolehkan atas kehalalan ayam yang di sembelih cukup dua urat leher saja yaitu hulqum dan mari' dianggap penyembelihan ayam tersebut halal, sebagaimana penjelasan terlampir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, and dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*. I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Fitri, Adelia. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AYAM TANDOAN (Study Pada Rumah Ayam Potong Jl. Raden Gunawan Hajimena Lampung Selatan)." Undergraduate, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/13372/>.
- i, Muhammad bin Idris as-Syafi'. *Fikih Imam Syafi'i, Terj. Al Umm Lil Imam Syafi'i*. Translated by Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2000.
- Manguleta, Indra. "Pandangan Hukum Islam Tentang Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Tradisional Kota Bulukumba." Diploma, Universitas Islam

- Negeri Alauddin Makassar, 2018. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/9996/>.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf, and Tim Kuadran. *Halal Dan Haram, Terj. Halal Wal Haram Fil Islam*. Bandung: Jabal, 2007.
- Saleh, Al-fauzan. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Siti Aisyah, SHE162084, Masnidar Masnidar, and Pidayan Sasnifa. "PRAKTEK PENYEMBELIHAN AYAM POTONG DI PASAR ANGSO DUO DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/3152/>.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif , Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- "Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal." In *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, No. 12 Tahun 2009., n.d.
- Wahab Abdussalam Thawilah, Abdul. *Fiqh Al-Ath'amah*. Kairo-Alexandria: Dar As-Salam, 2010.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i, Terj. Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Translated by Muhammad Afifi and Abdul Hafiz. Jakarta Timur: Almahira, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.